



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA PANGAN AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kegiatan *new initiative* Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah program pengembangan Desa Pangan Aman;
- b. bahwa program pengembangan desa pangan aman melibatkan kementerian/lembaga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk terwujudnya program pengembangan desa pangan aman perlu ditetapkan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA PANGAN AMAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan dan memberlakukan Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman, yang selanjutnya disebut Pedoman Pengembangan Desa Paman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pengembangan Desa Paman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi semua petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan Desa Pangan Aman.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 132

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA PANGAN AMAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya penyediaan pangan yang aman bagi masyarakat desa, tentunya harus melibatkan masyarakat itu sendiri. Tujuannya agar masyarakat desa dapat mengerti misalnya bagaimana mencegah penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada pangan, penyediaan pangan yang aman dan bermutu, serta menjaga kondisi pangan tetap higienis dan sanitasi lingkungan yang baik. Untuk mencapai upaya-upaya tersebut, sebaiknya melibatkan semua pihak di desa.

Rawannya keamanan pangan banyak disebabkan oleh berbagai faktor, dan sulit mengarah pada penyebab tunggal saja. Di lain pihak, setiap individu dan kelompoknya yang terkait dengan keamanan pangan memiliki kepentingan masing-masing terhadap persoalan keamanan pangan tersebut. Oleh karena itu, masalah keamanan pangan perlu diperkenalkan dengan pendekatan pemberdayaan inovatif yang kaitannya erat dengan kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, teknologi dan budaya.

Inovasi dikembangkan dari tingkat komunitas dengan berbagai upaya menuju kearah pemberdayaan komunitas. Untuk mencapai tingkat pemberdayaan, maka pengembangan di tingkat komunitas perlu dilakukan terlebih dahulu secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi. Dengan demikian, proses transformasi dapat berlangsung dengan baik dengan memasukkan berbagai input seperti teknologi tepat guna dan faktor lain, sehingga memicu pengembangan yang berkelanjutan. Untuk menciptakan program keamanan pangan, perlu dibangun dengan pendekatan pemberdayaan, yang memiliki tiga makna, yakni 1) pengembangan berkelanjutan, 2) melanjutkan tahap penumbuhan dan 3) melanjutkan keberlanjutan pengembangan secara menyeluruh.

Meningkatkan faktor keamanan pangan perlu diperkenalkan kepada masyarakat secara luas dengan pendekatan inovatif berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat sehingga dapat tumbuh kesadaran akan

pentingnya keamanan pangan sebagai basis pemberdayaan. Pendekatan inovatif yang diharapkan tidak hanya memunculkan kesadaran, tetapi juga memunculkan berbagai kegiatan yang tumbuh, memiliki keberlanjutan yang panjang dan membangun perilaku mandiri.

Salah satu upaya yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah pengembangan Desa Pangan Aman yang selanjutnya disebut Desa PAMAN, yaitu program pendampingan sekaligus evaluasi dan penilaian pemahaman serta perkembangan keamanan pangan atas usaha pemerintah pusat, pemerintahan daerah, serta bersama masyarakat Desa.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); Pasal 67, 68, 70.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Pasal 111, 112 .
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Pasal 7, 11.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); Pasal 26, 45, 51.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa ; Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012.

1.3 TUJUAN

Pengembangan Desa PAMAN bertujuan untuk:

1. Mewujudkan keamanan pangan hingga tingkat perseorangan.
2. Meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan di desa.
3. Menjadi model kegiatan pemberdayaan keamanan pangan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan diawali dengan inisiasi awal untuk pembentukan Desa PAMAN pada tahap Desa PAMAN Pratama, selanjutnya adalah penumbuhan dan pengembangan Desa PAMAN pada tahap Desa PAMAN Madya, terakhir adalah pembentukan Desa PAMAN yang mandiri dan memiliki kegiatan yang berkelanjutan pada tahap Desa PAMAN Mandiri. Ruang lingkup Desa PAMAN tidak terlepas dari peningkatan budaya keamanan pangan melalui terbentuknya model Desa PAMAN yang paling sesuai dengan kearifan lokal.

1.5 MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan melalui pengembangan Desa PAMAN ini antara lain:

1. Mendukung peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia melalui akses masyarakat ke pangan yang aman.
2. Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui akses legalitas produksi usaha pangan desa.
3. Mendukung peningkatan produktifitas nasional melalui produksi pangan yang aman dan bermutu.
4. Meningkatnya budaya keamanan pangan di Indonesia.

BAB II DESA PAMAN

2.1 PENGERTIAN

- a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk Bahan Tambah Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
- b. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
- c. Gerakan Keamanan Pangan Desa yang selanjutnya disingkat GKPD adalah satu gerakan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan pangan hingga tingkat perseorangan dengan melibatkan seluruh komponen desa.
- d. Desa Pangan Aman yang selanjutnya disingkat Desa PAMAN adalah desa termasuk kelurahan atau wilayah yang setara dan diistilahkan lain yang telah memenuhi unsur-unsur keamanan pangan, memiliki pilar pendukung dan penerapan nilai dasar untuk memenuhi keamanan pangan bagi anggota masyarakat di dalamnya.
- e. Desa PAMAN Pratama adalah desa yang telah menerima intervensi keamanan pangan antara lain melalui pembentukan Kader Keamanan Pangan Desa yang secara aktif melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat desa.
- f. Desa PAMAN Madya adalah desa yang telah melaksanakan program keamanan pangan yang selaras dengan dokumen kebijakan desa.
- g. Desa PAMAN Mandiri adalah desa yang secara mandiri telah merencanakan dan melaksanakan program keamanan pangan berkelanjutan.

- h. Kader Keamanan Pangan Desa yang selanjutnya disingkat KKPD adalah perseorangan yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan sesuai kurikulum Gerakan Keamanan Pangan Desa.

2.2 KEBIJAKAN DESA PAMAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Sebagai tindak lanjut amanat undang-undang tersebut di atas, maka Badan POM menginisiasi program dan kegiatan di bidang keamanan pangan yang berbasis masyarakat. Program nasional ini disebut Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Pada tahun 2014, Badan POM telah memulai program dan kegiatan ini di 290 desa di 31 Provinsi sebagai pendekatan awal untuk menghasilkan ± 2.100 Kader Keamanan Pangan Desa. Kader Keamanan Pangan Desa dilatih dari kelompok masyarakat desa seperti Ibu PKK, Karang Taruna, dan Guru. Para kader ini telah melakukan kegiatan bimbingan dan edukasi keamanan pangan kepada komunitas desa ± 24.750 orang.

Kebijakan Desa PAMAN dimukai dengan GKPD yang diintensifkan dari tahun 2015 hingga 2019 dengan sasaran 100 desa per tahun sebagai Desa PAMAN Pratama. Desa PAMAN Pratama ini akan dikawal untuk penumbuhannya menjadi Desa PAMAN Madya untuk selanjutnya didorong menjadi Desa PAMAN Mandiri. Kebijakan ini akan berhasil jika ada komitmen tinggi dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa untuk mewujudkan kemandirian pangan termasuk keamanan pangan di wilayahnya. Desa PAMAN ini akan menjadi model atau replikasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya termasuk Pemerintah Desa sebagai basis peningkatan keamanan pangan hingga tingkat perseorangan di wilayah masing-masing. Melalui Desa PAMAN ini dapat dikembangkan suatu


kolaborasi antar komunitas, wilayah dan pemangku kepentingan sesuai dengan topik permasalahan yang akan dipecahkan.



Gambar 2.1. Skema Pengembangan Desa PAMAN

2.3 ROADMAP DAN TARGET DESA PAMAN

Pada tahun 2014 Badan POM menginisiasi Program Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa yang akan dilaksanakan dari tahun 2015 sampai 2019. Target setiap tahun akan mengintervensi 100 Desa PAMAN sehingga di akhir 2019 tercapai 500 Desa PAMAN yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Sebagai tindak lanjut GKPD akan menghasilkan Desa PAMAN Pratama, Desa PAMAN Madya dan Desa PAMAN Mandiri.



Gambar. 2.3. Roadmap dan Target Desa PAMAN

Pengembangan Desa PAMAN akan menghasilkan ± 7.500 Kader Keamanan Pangan Desa yang diharapkan dapat membimbing dan mengedukasi komunitas desa sebanyak ± 15.000 masyarakat desa, termasuk usaha pangan yang ada di desa seperti Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), koperasi dan ritel pangan desa, termasuk pasar desa.

BAB III PENGEMBANGAN DESA PAMAN


3.1 KONSEP PEMBERDAYAAN DESA PAMAN

Pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan pada Program Desa PAMAN merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya terutama dalam persoalan keamanan pangan. Dalam proses tersebut masyarakat diharapkan bersama-sama untuk:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya.
- b. Mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian
- c. Menerapkan rencana tersebut
- d. Secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (Monitoring dan Evaluasi)

Kemudian temuan-temuan monitoring dan evaluasi dikaji (kembali ke tahap (a)). Selanjutnya rencana perlu disesuaikan atau, kalau tujuan sudah tercapai, akan disusun rencana pengembangan baru (tahap (b)). Pelaksanaan tahap-tahap di atas sering jalan bersamaan dan lebih bersifat proses yang diulangi terus-menerus.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan kelompok di mana anggota bekerjasama dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Untuk pengembangan kelompok ada kegiatan-kegiatan khusus yang sedang dilaksanakan dan juga ada kegiatan lainnya.



Program peningkatan kemampuan masyarakat desa, seperti Desa Pangan Aman perlu diketahui oleh seluruh warga masyarakat desa karena program

tersebut ditujukan untuk memberi kemanfaatan kepada seluruh warga desa tanpa terkecuali. Selama pelaksanaan program Paman diharapkan menghasilkan kesadaran pada sebagian masyarakat dengan pelibatan masyarakat dalam setiap proses yang dijalankan. Pelibatan masyarakat dapat menggunakan sistem perwakilan yang merupakan representasi kelompok-kelompok masyarakat, perangkat Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat.

Perwakilan kelompok masyarakat mencakup perkumpulan-perkumpulan yang mampu mendukung maupun bersentuhan dengan program seperti Kelompok Usaha Makanan Olahan, PKK, Pedagang Makanan, Sekolah, Pendidikan Anak-Anak Informal, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Aparat Pemerintahan Desa, BPD, dll. Pemilihan perwakilan dari kelompok masyarakat desa dilakukan dengan memastikan bahwa; 1) semua unsur kelompok masyarakat yang ada di desa mengirimkan perwakilannya, dan 2) warga yang dipilih mewakili kelompoknya tidak harus selalu orang yang sama yang selama ini terlibat di banyak banyak program di desa. Hal ini untuk memastikan bahwa semua warga terwakili oleh utusan kelompok dan untuk pemeratakan kesempatan belajar bagi warga lainnya. Perwakilan kelompok dipersyaratkan adalah mereka yang ingin belajar tentang Keamanan Pangan, dapat berbagi informasi dalam pertemuan di desa, dan meneruskan informasi kepada kelompoknya. Untuk itu, setiap perwakilan agar mendapatkan kesempatan berbicara, merasa bebas berpendapat, dihargai dan setara selama pelaksanaan program Pengembangan Desa PAMAN. Perwakilan dari kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan program ini dapat disebut sebagai Kelompok Kerja Desa (Kokerdes). Adapun Sasaran Peserta meliputi:

- ✓ Kelompok Usaha Makanan
- ✓ Kelompok Pedagang Makanan
- ✓ Sekolah TK, SD, SMP, SMA
- ✓ Pendidikan Non Formal: PAUD, TPA, TBM, dsb
- ✓ PKK
- ✓ Karang Taruna
- ✓ Tokoh Masyarakat
- ✓ Aparat Pemerintahan Desa
- ✓ BPD
- ✓ Posyandu
- ✓ Poskesdes/Puskesmas Pembantu
- ✓ Dll

3.2 RANCANGAN KEBERLANJUTAN DAN ROADMAP PENGEMBANGAN DESA PAMAN

| Desa PAMAN Pratama (Tahun ke-1) | Desa PAMAN Madya (Tahun ke-2) | Desa PAMAN Mandiri (Tahun ke-3) |
|--|--|---|
| Tahapan | | |
| Inisiasi awal untuk pembentukan Desa PAMAN melalui GKPD | Tahap penumbuhan dan pengembangan Desa PAMAN | Desa PAMAN yang memiliki kemandirian dan kegiatan berkelanjutan |
| Aktivitas | | |
| Tahap-1 | Tahap Peningkatan Kompetensi oleh Desa | Tahap Peningkatan Kompetensi oleh Desa |
| 1. Advokasi Kelembagaan Desa 2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa PAMAN Pratama | Peningkatan Kompetensi Kader Keamanan Pangan Desa PAMAN Madya (KKPD) | Pelatihan Kompetensi Kader Keamanan Pangan Desa PAMAN Mandiri (KKPD) |
| Tahap-2 | Tahap Pengawasan | Tahap Pengawasan |
| 1. Bimtek Komunitas Desa (KKPD) 2. Bimtek Usaha Pangan Desa (KKPD) | 1. Pengembangan Budaya Keamanan Pangan Desa (KKPD) 2. Pendampingan Mandiri Usaha Pangan Desa (KKPD) | 1. Implementasi Budaya Keamanan Pangan Desa (KKPD) 2. Pendampingan Mandiri Usaha Pangan Desa (KKPD) |
| Tahap-3 | | |
| Pengawasan Keamanan Pangan di Desa PAMAN Pratama (BB/BPOM) | | |
| Tahap-4 | Tahap Pelaporan | Tahap Pelaporan |
| 1. Analisis Pengembangan Desa PAMAN Pratama (KKPD) 2. Laporan Pengembangan Desa PAMAN Pratama (BB/BPOM) | 1. Analisis Pengembangan Desa PAMAN Madya (KKPD) 2. Laporan Pengembangan Desa PAMAN Madya (KKPD) | 1. Analisis Pengembangan Desa PAMAN Mandiri (KKPD) 2. Laporan Pengembangan Desa PAMAN Mandiri (KKPD) |

3.3 INDIKATOR KEBERHASILAN

| Desa PAMAN Pratama (tahun ke-1) | Desa PAMAN Madya (tahun ke-2) | Desa PAMAN Mandiri (tahun ke-3) |
|--|---|--|
| Output | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kader Keamanan Pangan Desa ✓ Komunitas Desa yang Terpapar Keamanan Pangan ✓ Usaha Pangan Desa yang di Bimtek | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kader Keamanan Pangan Desa yang Kompeten ✓ Dokumen Perencanaan Desa PAMAN Madya ✓ Jumlah Usaha Pangan Desa yang didampingi | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dokumen Kebijakan Desa yang Memuat Program Keamanan Pangan ✓ Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Berkelanjutan ✓ Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa Telah Masuk Dalam Skema Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keamanan Pangan |
| Indikator | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kader Keamanan Pangan Aktif 2. Jumlah Komunitas Desa yang di Intervensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kader Baru yang Aktif 2. Jumlah Kader yang Kompeten 3. Jumlah Program Keamanan Pangan Desa yang Selaras dengan Dokumen Kebijakan Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kader yang Memiliki Sertifikat Profesi Keamanan Pangan 2. Jumlah Program Keamanan Panga Desa Sebagai Implementasi Rencana Aksi Keberlanjutan |

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Penanganan keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah ditugaskan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.

Badan POM sebagai lembaga pusat yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan pangan di Indonesia, mencanangkan GKPD dengan sasaran adalah kegiatan untuk satuan desa sebagai upaya untuk mewujudkan Desa PAMAN. Tindak lanjut dari pencanangan GKPD adalah pengembangan Desa PAMAN, yang bertujuan untuk membuat model penerapan keamanan pangan di desa berbasis komunitas dan keberlanjutan secara mandiri oleh desa.

Pedoman Pengembangan Desa PAMAN ini merupakan dokumen acuan bagi semua komponen baik di pusat maupun daerah dalam melaksanakan inisiasi dan kegiatan pengembangan Desa PAMAN. Diperlukan komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat dengan didasari semangat gotong-royong sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing sehingga Desa PAMAN dapat diwujudkan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA